

## Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi Oleh Penyedia Jasa Pinjaman Online *Illegal* dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Subhan<sup>1\*</sup>, Nabila Ihza Nur Muttaqi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [muhammadsubhan2506@gmail.com](mailto:muhammadsubhan2506@gmail.com)

Submitted : 24 Januari 2024, Revised : 22 Mei 2024, Accepted : 31 Mei 2024

### Abstract

This research aims to analyze problems related to legal protection for victims of the distribution of personal data by illegal online loan service providers from a victimology perspective. Victims of the distribution of personal data by online loan service providers have not had their rights fully guaranteed because there are no comprehensive regulations governing it. As normative legal research, this research uses a statutory approach and a conceptual approach. Therefore, conducting the study is only limited to statutory regulations related to the object to be studied and legal literature. The legal materials that were collected were then compiled descriptively for qualitative analysis. The research results concluded that the victim as the injured party can apply for compensation as regulated in Article 26 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law. Legal protection for victims of the distribution of personal data carried out by online loan service providers is that the state has not provided guarantees of protection to service users because regulations regarding personal data are still sectoral so they are not yet effective and are still spread across several settings, this means that the protection of personal data is not optimal at all person to ensure the basic right for citizens to live safely.

Keywords: Legal Protection, Victims, Dissemination of Personal Data, Online Loans

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia jasa pinjaman online *illegal* dalam perspektif viktimologi. Korban penyebaran data pribadi oleh penyedia jasa pinjaman online belum sepenuhnya terpenuhi jaminan haknya, sebab tidak adanya peraturan yang secara komprehensif mengatur. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Oleh karena itu, dalam melakukan pengkajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti dan literatur-literatur hukum. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE. Perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online bahwa negara belum memberikan jaminan perlindungan kepada pengguna jasa sebab pengaturan mengenai data pribadi masih bersifat sektoral sehingga belum efektif dan masih tersebar di beberapa pengaturan, hal tersebut membuat belum optimalnya perlindungan data pribadi setiap orang guna menjamin hak dasar setiap warga negara untuk hidup aman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Penyebaran Data Pribadi, Pinjaman Online

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak yang begitu parah di berbagai sektor, salah satunya sektor perekonomian yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia melainkan juga seluruh dunia. Berbagai kebijakan juga telah diambil berbagai negara untuk dapat menanggulangi adanya wabah ini. Kebijakan pembatasan sosial yang diambil oleh pemerintah berdampak begitu besar pada perekonomian masyarakat dan membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Seminar Nasional ISEI Tahun 2021 menyatakan bahwa seluruh belahan dunia pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus 3,2 % dari sisi pertumbuhan perekonomian akibat adanya pandemi *Covid-19* yang diikuti dengan adanya pembatasan mobilitas masyarakat sehingga timbul kemerosotan perekonomian.<sup>1</sup>

Pada era modern ini terkhusus pada kegiatan pinjam meminjam uang, adanya lembaga keuangan banyak mengalami perubahan dan akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan semakin majunya teknologi informasi sehingga menimbulkan berbagai peluang dan tantangan yang melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan *Financial Technology (fintech)*. Salah satu teknologi finansial yang saat ini merambah dan menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan pinjaman *online* (pinjol). Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah *suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula*.

Akan tetapi, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech* terdapat pula risiko yang akan muncul dan risiko tersebut tergolong ke dalam risiko yang sangat tinggi. Risiko ini sering kali muncul seiring dengan berkembangnya layanan pinjol tersebut khususnya pada saat penagihan pinjamannya. Hal tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh pihak perusahaan keuangan *fintech* melalui pihak ketiga yaitu melalui penyebaran data pribadi nasabah yang tujuannya untuk mengancam debitur untuk segera melakukan pelunasan atas pinjaman yang dilakukan melalui *platform* pinjaman online tersebut.

Data pribadi meliputi fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk memberitahukan kepada pihak lain terlebih dengan menyalahgunakan data pribadi seseorang. Selain itu, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang sangat erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik seseorang dengan orang lainnya. Mengacu pada ketentuan yang ada di Inggris yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Tahun 1988 (*Data Protection Act 1998*) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu *Data Protection Act 1984*, dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*. Di sisi lain, data pribadi juga merupakan data yang berkenaan dengan ciri responden misalnya umur, nama, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan bahwa "*Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang*

<sup>1</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.

<sup>2</sup>Hadi Prasetyo, "*Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik*", Bandung Conference Series: Law Studies, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1058>.

*bersangkutan*". Selain itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Maka atas perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sekarang ini, salah satu penyedia jasa layanan pinjaman *online illegal* yakni PT. Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai Pinjol AdaKami membuat riuh di media sosial akibat *platform* pinjol tersebut diduga menagih utang hingga membuat seorang nasabah mengakhiri hidupnya. Menurut penuturan salah satu akun X (dahulu twitter) @rakyatvspinjol, nasabah dengan inisial K (korban), disebut meminjam uang di AdaKami sebesar Rp9,4 juta. Namun, K diduga harus mengembalikan pinjaman tersebut senilai Rp18-Rp19 juta atau sekitar 100% dari pinjamannya. Setelah banyaknya teror penagihan, pada sekira bulan Mei 2023 seorang dengan inisial K tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Namun begitu, teror dari *debt collector* pun disebut terus berlanjut usai K meninggal.<sup>3</sup>

Selain itu, seorang wanita yang bernama Afifah bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang terjerat pinjaman *online*. Dia yang awalnya meminjam Rp 3,7 juta dan kini membengkak menjadi Rp 206,3 juta. Bermula ketika pada aplikasi pinjol yang diunduh Afifah itu ternyata terhubung dengan aplikasi pinjol lainnya. Setelah mengikuti syarat peminjaman, akhirnya uang langsung ditransfer ke rekening Afifah Rp 3,7 juta dengan tenor pembayaran selama 7 hari padahal tenor yang tertera dalam aplikasi selama 3 bulan. Saat itu uang belum digunakan sama sekali namun dalam kurun 5 hari Afifah sudah ditagih dengan nada ancaman akan disebar identitas lengkapnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka Afifah memutuskan untuk meminjam pada aplikasi online lain yang berujung hingga lebih dari 20 aplikasi pinjaman online yang mengakibatkan total tagihannya menjadi Rp 206,3 juta.<sup>4</sup>

Berdasarkan berita yang tersebar di berbagai media sosial tersebut memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang menderita dan mengeluhkan atas tindakan dari pinjaman *online illegal* (pinjol *illegal*). Pinjol *illegal* ini masuk ke dalam ranah pinjol yang tidak terdaftar dalam sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan pinjol *illegal* tersebut menjadi probematik sebab menimbulkan permasalahan lain di antaranya yaitu pihak pinjol *illegal* secara tiba-tiba menerima dana yang masuk ke rekening pribadi miliknya tanpa adanya perjanjian sebelumnya yang membuat masyarakat panik dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebab dengan adanya dana yang masuk tersebut dirinya harus membayar tagihan yang sangat banyak yang disertai dengan ancaman-ancaman saat melakukan penagihan.<sup>5</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis hendak melakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan *pertama*, bagaimana pengaturan penyebaran data pribadi milik nasabah pinjaman *online illegal* (pinjol *illegal*) di Indonesia? Dan *kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebaran data pribadi oleh penyedia jasa pinjaman *online illegal* dalam perspektif viktimologi?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan dikaji sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan penelitian hukum

<sup>3</sup><https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang-online-berujung-maut diakses pada 22 Mei 2024 pukul 20.00 WIB>.

<sup>4</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5592751/guru-honorer-di-semarang-terjerat-pinjol-utang-rp-3-7-juta-bengkak-rp-206-juta/2 diakses pada 22 Mei 2024 pukul 20.15 WIB>.

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5770930/korban-pinjol-ilegal-di-bandung-pinjam-rp-3-juta-harus-bayar-rp-48-juta diakses pada 10 Desember 2023 pukul 13.00 WIB>.

normatif yang berarti bahwa penelitian hukum ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utamanya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dinatranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pendekatan kasus dengan menguraikan beberapa permasalahan yang menjerat masyarakat, dan pendekatan konseptual dengan menguraikan konsep viktimologi yang berorientasi pada perspektif masyarakat sebagai korban maraknya pinjaman *online illegal*. Oleh karena itu, dalam melakukan pengkajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti dan literatur-literatur hukum (studi kepustakaan).

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan juga menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang relevan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan penyebaran data pribadi milik nasabah pinjaman *online illegal* (pinjol *illegal*) di Indonesia

Penyalahgunaan data pribadi saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Dengan bertambahnya kebutuhan hidup, manusia melakukan segala cara agar dapat bertahan hidup ditambah dengan kondisi pandemi yang saat ini masih menjadi salah satu faktor menurunnya aktivitas ekonomi pada masyarakat. Hampir segala aktivitas berubah menjadi online seperti pembelajaran dan lain sebagainya ini juga didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dengan munculnya fenomena ini, banyak pinjaman-pinjaman bertaburan dimulai dari aplikasi-aplikasi penyedia jasa pinjaman konvensional seperti bank-bank maupun aplikasi pinjol resmi yang sudah banyak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, pinjaman berbasis online yang *illegal* ini semakin subur dan diminati oleh masyarakat yang memang memanfaatkan kesempatan di tengah sulitnya melakukan aktivitas ekonomi pada saat pandemi seperti ini.

Dasar hukum dari pinjol sendiri diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 yang menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung. Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa *P2P lending* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Rodes Ober Adi Guna Pardosi, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online*, Jurnal Hak Asasi Manusia (JURNAL HAM).

Berikut ini terdapat perbedaan antara pinjol *legal* dan *illegal*, yaitu:<sup>7</sup>

**Table 1.** Perbandingan pinjaman *online legal* dan *illegal*

No	Keterangan	Pinjol Legal	Pinjol Illegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan memiliki izin di OJK.	Tidak mendaftar dan tidak izin ke OJK.
2	Aplikasi	Aplikasi dapat diakses dan download di Playstore dan berlogo OJK.	Aplikasi tidak ada di Playstore dan tidak ada logo OJK.
3	Metode penawaran	Promo dan iklan resmi.	Menggunakan pesan <i>whatsapp</i> dan pesan singkat (SMS).
4	Pengajuan kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen.	Sangat mudah dilakukan.
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas.	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas dan tidak ada.

Sumber : Data Primer, 2022.

Adanya pinjol *illegal* ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat, yang sebelumnya dianggap menjadi sebuah solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan hidup justru malah menjadi satu kerugian baru yang harus diterima masyarakat jika tidak mampu membayar pinjaman tersebut atau melunasi pinjaman yang sudah diajukan pada *platform* pengajuan pinjaman. Korban atau dalam hal ini para pengguna jasa pinjol harus menanggung risiko data pribadinya disebar ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan hingga adanya teror dengan ancaman penyebaran data pribadi yang seharusnya data tersebut tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pemilik data pribadi.

Di Indonesia pengertian data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjelaskan bahwa "*Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik*". Willian L. Prosser menyebutkan ruang lingkup dari hak privasi seseorang dengan merujuk pada 4 (empat) bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang yaitu gangguan terhadap perilaku seseorang yang menyendiri atau gangguan terhadap relasi pribadinya, pengungkapan fakta-fakta pribadi yang kurang pantas secara publik, publisitas yang menempatkan kekeliruan seseorang di depan publik, dan penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.<sup>8</sup>

Data pribadi merupakan informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia atau tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemiliki/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi negara dan atau media hukum perdata atau pidana.<sup>9</sup> Pemilahan dan penyebaran informasi individu merupakan pelanggaran terhadap keamanan individu, mengingat fakta bahwa hak atas perlindungan mencakup pilihan untuk memilih, memberi atau tidak memberikan informasi pribadi. Informasi pribadi juga merupakan sumber daya atau produk bernilai uang tinggi. Selain itu, terdapat hubungan antara

<sup>7</sup>Oktaria Wim Kusuma dan Abraham Ferry Rosando, "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5 Nomor 1 (2022): 129-130.

<sup>8</sup>Willian L. Prosser, "*Privacy: A Legal Analysis*", California Law Review 48 (1960): 338 – 423.

<sup>9</sup>Rizky P.P Karo Karo dkk, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

tingkat kepercayaan dan kepastian informasi kehidupan individu tertentu. Yang menjadi ironi adalah saat ini tidak ada pengaturan hukum untuk jaminan keamanan informasi data pribadi, yang telah mendorong banyak contoh pelanggaran hak perlindungan informasi individu salah satunya yang marak terjadi adalah penyebaran data pribadi nasabah oleh penyedia jasa pinjol.

Pada tahun 2020 saja, OJK menemukan lebih dari 200 organisasi penyedia jasa pinjol yang melanggar hukum. Kehadiran penyedia jasa pinjol tentu meresahkan akibat terdapat beberapa permasalahan yaitu karena tidak memiliki kekuatan hukum, tidak adanya keterbukaan kepada nasabah, bunga yang terlalu tinggi, cenderung adanya kebocoran data, dan terlebih lagi dimanfaatkan sebagai sarana penipuan bagi pemberi pinjaman, pinjol yang menagih secara tidak manusiawi bisa dipastikan bahwa hal itu merupakan penyedia jasa pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Aplikasi yang sederhana dan cepat yang menjadi salah satu alasan orang-orang sangat menyukai pinjaman berbasis *online*. Penyedia jasa pinjol ini menawarkan berbagai keuntungan dan salah satu contohnya seorang nasabah bisa meminjam uang hanya dalam waktu 5 (lima) menit saja yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman ke bank. Pengajuan pinjaman dapat dicairkan dengan cepat tanpa bingung dan tidak perlu datang ke perbankan cabang terdekat. Hal yang dibutuhkan hanya perlu menggunakan ponsel yang memiliki jaringan internet, nasabah dapat mengajukan permohonan tanpa perlu menyiapkan persyaratan yang cukup kompleks, hanya dengan menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dan jaminan kepada penyedia jasa pinjol tersebut.

Ketika ingin melakukan pinjaman melalui aplikasi pinjol, penyedia jasa pinjol ini akan meminta banyak akses ketika proses pengajuan. Sebagian besar dapat mencakup tempat tinggal atau akses lokasi, nomor ponsel, pesan singkat, foto, dan kartu identitas dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini bisa menjadi hal yang sangat berbahaya, terutama ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran tagihan atas pinjamannya. Peringatan dan tagihan untuk membayar kewajiban dapat dikirim melalui pesan singkat dan nomor telepon yang tercatat dalam aplikasi pinjol. Hal tersebut sangat berbahaya dan secara mengejutkan akan menelpon kontak orang terdekat yang dicantumkan dalam aplikasi sebagai penjamin. Kondisi seperti ini akan jauh lebih mengerikan jika mereka bisa mendapatkan semua informasi dekat rumah di ponsel untuk menakut-nakuti dan mengirimkan bahaya kepada nasabah atau orang-orang terdekat, kemungkinan ponsel disadap sedangkan bahaya lain yang harus nasabah pertimbangkan yaitu kemungkinan informasi pribadi yang ada di ponsel, seperti foto dan rekaman juga dapat bocor dengan pengaksesan yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjol.

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi nasabah dan menyebarkannya data tersebut ke orang lain serta mencemarkan nama nasabah ke orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, adapun salah satu unsur melawan hukum ialah kesengajaan dari pihak yang memberikan pinjaman dan kerugian bagi nasabah selaku penerima pinjaman online dan pemilik hutang. Sebenarnya, UU ITE masih secara implisit mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi sebab dalam peraturan tersebut memang belum memuat aturan tentang perlindungan data pribadi secara khusus. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik yang ada di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE, dijelaskan bahwa "*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*". Pada ayat (2) dijelaskan bahwa "*Setiap Orang yang dilanggar*

<sup>10</sup>Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, "*Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0*", Jurnal Rechtsvinding Volume 9 Nomor 2 (2020): 241.

haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini". Penggunaan setiap data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data, apabila tidak terdapat persetujuan pemilik data maka dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hak privasi. Meskipun terdapat pengaturan hak privasi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE, upaya dan kewajiban perlindungan seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik maupun pemerintah belum terakomodir dalam UU ITE.

Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."* Sanksi atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE yaitu *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."*  Bagi perusahaan pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa penyebaran data pribadi dapat dijerat Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE. Pelaku yang melakukan ancaman menyebarkan data pribadi melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE yang menjelaskan Pasal 29 UU ITE *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi"*. Dengan ancaman Pasal 45B UU ITE yang menjelaskan bahwa *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."*  Ketentuan dalam Pasal 45B UU ITE ini termasuk juga perundungan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materil.

Terkait dengan penyebaran data pribadi bahwa data pribadi merupakan hak privasi seorang warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Tindakan menyebarluaskan data pribadi warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

Permasalahan data pribadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk segera ditanggulangi. Selain pengaturan yang ada dalam UU ITE, munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi hak pribadi setiap orang. Kehadiran UU PDP merupakan upaya pemerintah untuk membangun landasan atau aturan yang khusus dan komprehensif demi menjaga data pribadi khususnya mengenai hak privasi masyarakat Indonesia, terlebih lagi tuntutan di era kemajuan teknologi membuat kejahatan semakin kompleks dan tak terbatas. UU PDP ini disamping mengenai aturan yang khusus dan komprehensif juga dapat mengharmonisasikan kehadiran undang-undang dari masing-masing sektor kerja seperti yang terdapat pada UU ITE dan turunannya sebab undang-undang yang membahas tentang perlindungan data pribadi disebutkan di atas belum dapat menghadirkan asas yang terkait dengan perumusan norma sehingga hal ini perlu diperhatikan karena merupakan prasyarat terjadinya keadilan, ketidakberpihakan dan dimensi moralitas lainnya.

Dalam UU PDP ketentuan mengenai penyebaran data pribadi tidak memperlihatkan perbedaan bentuk dan tujuannya. Dalam UU PDP seolah-olah menggeneralisasi bahwa bisa mengkriminalisasi

perbuatan penyebaran data pribadi dengan hukuman yang sama.<sup>11</sup> Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah mengetahui konsep dilakukannya perbuatan penyebaran data pribadi, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Apakah terdapat persetujuan dari pemilik data;
- b. Isi dari data pribadi yang disebar;
- c. Cara dalam memperoleh data pribadi;
- d. Akibat yang diperoleh korban;
- e. Motif terjadinya perbuatan penyebaran data pribadi.

Di dalam UU PDP juga telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa yakni melalui penyelesaian di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Namun demikian, penyelesaian di luar pengadilan harus dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya paksaan. Jika penyelesaian di luar pengadilan tidak mendapatkan hasil para pihak dapat menyelesaikan perkara tersebut ke pengadilan. Sedangkan untuk ketentuan sanksi di dalam UU PDP ditetapkan sanksi yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, selain dari pada itu juga penerapan sanksi untuk memberikan efek jera serta diterapkan untuk memberikan edukasi untuk merubah perilaku publik untuk lebih memahami perlunya menghargai hak privasi atas data pribadi. Terlepas dari pada itu sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi perdata ganti rugi. Hal ini dapat juga melihat pada UU PDP di setiap negara yang menerapkan sanksi pidana, hal ini dilakukan karena kasus pencurian data pribadi yang mengarah kepada tindakan kriminal.<sup>13</sup>

Perbuatan penyebaran data pribadi, terutama yang bersifat negatif, tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Penyebaran data pribadi secara tidak langsung dapat ditemukan dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan melanggar hukum mengakses atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, yang berpotensi merugikan individu yang data pribadinya terlibat, akan dikenakan pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Selanjutnya, pada pasal 67 ayat (2) UU PDP, dengan tegas mengatur bahwa “Siapa pun yang dengan sengaja dan melanggar hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”.

Dalam praktik hukum di Indonesia sering terjadi kekeliruan hukum dalam penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi pidana sering didahulukan dan sanksi administrasi serta sanksi perdata menjadialternatif sanksi terakhir dalam penjatuhannya. Adagium, *ultimum remedium*, tidak lagi secara ketat diterapkan dengan alasan bahwa dalam kasus tertentu dan termasuk *lex specialis derogate lege generali* dapat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata atau sanksi pidana harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. Seharusnya dengan adanya pengaturan yang ada dalam UU PDP bisa menjadi solusi atas penegakan hukum perlindungan data pribadi yang tumpang tindih, akan tetapi dalam melakukan penegakan hukumnya tidaklah mudah sebab pengaturan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat melakukan penindakan atas pinjaman online yang terdaftar di *database* Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>11</sup>Nafila Andriana Putri, “*Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing Untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*”, *Padjajaran Law Review* (2023): 106.

<sup>12</sup>Dinda Salsabila, “*Tindakan Doxing di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Konsep Perlindungan Data Privasi*”, *Jurnal Qiyas Volume 8 No. 1* (2023): 84.

<sup>13</sup>Nurmalasari, “*Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*”, *Syntax Idea Volume 3 Nomor 8*, (2021): 1963.

### 3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Data Pribadi oleh Penyedia Jasa Pinjaman *Online Illegal* dalam Perspektif Viktimologi

Pengguna pinjol semakin meningkat akibat peningkatan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat semakin ingin memperoleh uang dengan cara yang cepat. Adanya pinjol bukanlah tanpa masalah, banyak penyelenggara pinjol yang masih belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut semakin membuat runyam keadaan. OJK mencatat aduan terhadap Penyelenggaraan penyedia jasa pinjol berbasis *P2P Lending* atau yang biasa dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi maupun pinjaman online mencapai 19.711 kasus selama kurun waktu 2019 - 2021.<sup>14</sup> Isu-isu berat yang banyak dilaporkan adalah *pertama*, pencairan dana atau pinjaman tanpa persetujuan pemohon. *Kedua*, ancaman penyebaran data pribadi. *Ketiga*, penagihan kepada seluruh kontak HP milik korban (nasabah) dengan teror dan intimidasi dari pelaku. *Keempat*, penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual. Apabila dilihat, penyebaran data pribadi milik nasabah menjadi salah satu permasalahan yang cukup berat yang dialami oleh korban (nasabah).

Penyelenggaraan penyedia jasa pinjol berbasis *P2P Lending* atau yang biasa dikenal dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi pada pelaksanaannya banyak mengalami masalah. Akhirnya terhadap hal tersebut pengguna layanan *Fintech P2P Lending* berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktek layanan ini, dengan kata lain pemerintah harus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktek *Fintech P2P Lending*. Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial penyelenggaraan *Fintech* dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>15</sup>

- a. Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran;
- b. Pendukung pasar merupakan teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- c. Manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online;
- d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowdfunding); dan
- e. Jasa finansial lainnya yang merupakan teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Sektor yang cukup diminati adalah sektor pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, salah satu produknya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer to Peer Lending yang selanjutnya disebut *P2P Lending*.

Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan para pinjol inilah yang menjadi nilai jual mereka. Tak heran jika banyak orang yang tergiur untuk meminjam dana dari penyedia jasa tersebut. Namun sayangnya, hal ini banyak disalahgunakan oleh para rentenir atau lintah darat. Mereka memberlakukan konsekuensi yang sangat mengerikan seperti pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dilakukan secara brutal. Pinjol tak segan mengirim foto diri dan KTP peminjam disertai kata-kata melecehkan hingga mempermalukan. Setiap kali melakukan pinjaman online, data peminjam akan disebar oleh pinjol kepada pinjol ilegal lainnya. Peminjam akan

<sup>14</sup><https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB.

<sup>15</sup>Windy Sonya Novita, "Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)", Jurnal Privat Law Volume VIII (2020).

mendapatkan banyak sekali SMS dan *WhatsApp* dari pinjol-pinjol lain setelahnya. Ini artinya data peminjam sudah disebar atau bisa juga diperjualbelikan.

Dilihat dari faktanya kasus pencurian data pribadi penerima pinjaman online kerap kali dilakukan oleh penyedia jasa pinjol yang tidak terdaftar di OJK atau penyedia jasa pinjol *illegal*. Kasus yang baru terjadi pada tahun 2021 sang korban yang bernama Arif yang saat itu mendapati uang senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rekeningnya, kemudian terdapat notifikasi email dari satu perusahaan pinjaman online untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu tujuh hari. Pada faktanya, Arif selaku korban tidak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut, namun memang dirinya pernah meminjam dari beberapa perusahaan pinjol ketika mengalami kesulitan keuangan. Pinjaman yang pernah diajukan itu sudah diselesaikan semua sehingga sudah tidak ada lagi kewajiban pembayaran.<sup>16</sup>

Perusahaan yang tiba-tiba mentransfer uang ke rekening korban tersebut yaitu perusahaan bernama "Tunai CPT" yang hanya mencantumkan alamat email di laman aplikasinya Playstore. Korban menghubungi pihak pinjol untuk melakukan klarifikasi, namun mereka bersikeras itu kewajiban merupakan kewajiban korban untuk mengembalikan uang. Pada akhirnya korban membayarkan dan ditambah bunganya sehingga total yang dibayarkan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Hal tersebut belum berakhir, kejadian yang sama itu terjadi lagi dan menimpa korban yang mana korban kembali mendapat tagihan dari alamat email yang sama, namun nama perusahaan telah diganti menjadi "Tunai Gesit". Perusahaan tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau *illegal* dan di laman aplikasi yang tersedia di Playstore namun sekarang sudah dihapus, korban menemukan banyak orang yang mengeluh karena mengalami hal yang sama. Korban mengatakan kejadian yang sekarang ini, dirinya ditelepon oleh penagih utang yang mengancam akan menjual data pribadinya jika ia tidak membayarkan tagihan yang mana hal tersebut membuat korban khawatir akan keselamatan dirinya dan keluarganya.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebenarnya mengakomodir hak-hak pengguna jasa layanan pinjaman online yaitu hak atas informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Pasal 30 ayat (1)), hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi beserta alasannya (Pasal 31 ayat (1) dan (2)), hak untuk mendapatkan informasi dokumen elektronik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna (Pasal 32 ayat (1) dan (2)), hak atas perlindungan dari segala upaya penagihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna (Pasal 36 ayat (1)), hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan (Pasal 36 ayat (2)), hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara, dan hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Mengacu kepada peraturan tersebut bahwa nasabah pengguna jasa pinjol memiliki hak yang harus diperhatikan oleh penyedia jasa pinjol. Tetapi pada prakteknya, pihak penyedia jasa pinjol justru melanggar hak-hak tersebut apabila tidak sesuai dengan keinginan penyedia jasa pinjol misalnya nasabah memperoleh perlakuan yang kurang menyenangkan. Salah satunya adalah nasabah memperoleh ancaman dan teror dari penyedia jasa layanan pinjol dan terkadang sampai pada penyebaran data pribadi milik nasabah. Hal tersebut dilakukan para penyedia jasa layanan dengan tujuan memberikan tekanan, rasa takut, dan memperlakukan nasabah.

<sup>16</sup><https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.

<sup>17</sup>*Ibid.*

Dalam perspektif viktimologi bahwa viktimologi merupakan ilmu pengetahuan tentang korban dimana salah satu kajiannya adalah dengan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya viktimisasi, diantaranya *Pertama*, korban memiliki perilaku kurang waspada (hati-hati) yang mana Mandelshon membuat suatu tipe korban yang dibagi menjadi 6 (enam) tipe yang salah satunya adalah korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaian. Selain itu, Steven Schafer mengatakan bahwa salah satu tipe korban adalah "*precipitative victims*" yang berarti pelaku melakukan suatu kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban sehingga mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan.<sup>18</sup> Apabila dikaitkan dengan kejadian yang kini marak bahwa memang korban penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjol ini cenderung memiliki sikap ketidakhati-hatian dalam melakukan pinjaman. Beberapa korban tidak mengetahui apakah aplikasi-aplikasi yang bertebaran masuk ke dalam aplikasi yang terdaftar di OJK ataupun tidak. Namun memang tidak bisa disimpulkan bahwa hal tersebut murni kelalaian korban sebab memang kurangnya pemahaman dan edukasi terkait dengan hal tersebut.

*Kedua*, kelemahan biologis dan psikologis yang dalam hal ini bahwa usia yang lebih tua akan cenderung beresiko menjadi korban, perempuan juga memiliki kecenderungan beresiko menjadi korban, sumber daya manusia yang kurang, maupun perasaan takut yang muncul. Faktor biologis yang masuk ke dalam salah satu tipe korban yang diungkapkan oleh Hentig adalah "*The Old*" bahwa orang tua memiliki resiko menjadi korban tindak pidana terhadap harta kekayaan. Di sisi lain, kelemahan pada jasmani membuat mental menjadi lemah yang masuk ke dalam tipe korban menurut Steven Schafer yaitu "*biologically weak victims*", yaitu siapa saja yang secara fisik atau mentalnya lemah misalkan orang yang sangat muda atau yang sangat tua yang secara tidak sadar menjadi sasaran kejahatan. Selain itu, wanita juga cenderung menjadi sasaran kejahatan, hal ini diungkapkan oleh Hans Von Hentig dalam salah satu tipe korban yaitu "*The female*" yaitu wanita merupakan korban yang memiliki kelemahan jasmani jika dibandingkan dengan pria karena biasanya pelaku juga seorang pria) dan wanita juga diasumsikan mempunyai barang-barang yang bernilai ekonomis.<sup>19</sup> Berkaitan dengan maraknya korban penyebaran data pribadi milik peminjam oleh penyedia jasa pinjol ini dikaitkan dengan faktor tersebut maka memang perempuan memiliki sifat emosional secara psikis yang lemah sehingga mudah tertekan. Selain itu, banyaknya korban ini juga diakibatkan adanya keinginan memperoleh uang dengan cara instan tanpa perlu bersusah payah pergi ke perbankan. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa memang mayoritas pelaku melakukan penagihan dengan cara yang tidak benar dengan disertai ancaman kepada nasabahnya.

Satgas Waspada Investasi OJK mengklaim sudah menindak 3.515 penyelenggara pinjol *illegal* sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021 di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjol *illegal* yang tersebar di berbagai *platform*. Sepanjang tahun 2021 pihak Kominfo telah menutup 1.856 penyelenggara pinjol *illegal* yang tersebar di website, Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, maupun di *file sharing*. Meskipun Satgas Waspada Investasi dan Kominfo sudah menutup ribuan pinjol *illegal*, nampaknya belum mampu memberantas keberadaan pinjol *illegal*. Bagai pepatah, mati satu tumbuh seribu. Pinjol *illegal* terus tumbuh dan setiap saat menebar perangkap dan menjerat masyarakat yang sedang kesulitan dana.<sup>20</sup>

Kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan sebab Indonesia merupakan negara hukum namun praktek kejahatan yang ada sangatlah mengganggu ketentraman dan keamanan kehidupan masyarakat. Ketentuan yang ada dalam UU ITE belum dapat memenuhi aspek perlindungan korban pengguna jasa pinjol. Hal ini disebabkan bahwa cakupan hukum pidana tidak dapat

<sup>18</sup>Izza Aliyatul Millah, "*Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Univeristas Pendidikan Ganesha Volume 6 Nomor 2 (2020): 503-504.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup><https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Illegal+Ke+Pengadilan>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB.

menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjol. Penjeratan kepada pelaku selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik. Selain itu, korban yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan merasa enggan untuk melaporkan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang menyimpannya sehingga penyedia jasa pinjol ini memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksi dalam melakukan ancaman para nasabahnya.

Memang pengaturan yang ada dalam UU ITE terkait dengan perlindungan data pribadi belum dapat mengakomodir segala pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi semakin membuat batas privasi individu semakin menipis. Sudah seharusnya perlindungan data pribadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Namun, adanya peraturan tersebut haruslah diimplementasikan dengan baik dan benar agar hak warga negara benar-benar terjamin perlingkungannya sehingga masyarakat tidak lagi khawatir kepemilikan data pribadinya mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun terlebih diakses secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Selain itu, berdasarkan perspektif viktimologi terhadap korban kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjol *illegal* ini terjadi juga dikarenakan adanya kealpaan yang dilakukan oleh korban, dimana korban secara tidak langsung dan tidak sadar turut memicu timbulnya kejahatan tersebut yang terjadi pada dirinya sendiri. Terjadinya kejahatan tersebut diakibatkan masih minimnya pemahaman korban mengenai aplikasi pinjaman online yang sekarang ini sangatlah marak dan terus berkembang di negara kita. Masyarakat seharusnya juga lebih selektif lagi dalam memilih penggunaan aplikasi terlebih aplikasi yang tidak diketahuinya dengan lebih dahulu mencari tahu aplikasi yang digunakan legal atau tidak terkhusus bagi aplikasi pinjaman online apakah aplikasi tersebut terdaftar ataukah aplikasi yang memiliki asal usul yang tidak jelas serta tidak terdaftar di Lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Masyarakat diharapkan tidak ceroboh dalam memberikan informasi-informasi apapun yang menyangkut data pribadi terhadap aplikasi pinjol tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi nasabah dan menyebarkannya data tersebut ke orang lain serta mencemarkan nama nasabah ke orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, adapun salah satu unsur melawan hukum ialah kesengajaan dari pihak yang memberikan pinjaman dan kerugian bagi nasabah selaku penerima pinjaman *online* dan pemilik hutang. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE. Ketentuan yang ada dalam UU ITE belum dapat memenuhi aspek perlindungan korban pengguna jasa pinjaman online. Hal ini disebabkan bahwa cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online. Penjeratan kepada pelaku selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik. Selain itu, korban yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan merasa enggan untuk melaporkan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang menyimpannya sehingga penyedia jasa pinjol ini memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksi dalam melakukan ancaman para nasabahnya.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan

kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Namun, adanya peraturan tersebut haruslah diimplementasikan dengan baik dan benar agar hak warga negara benar-benar terjamin perlindungannya sehingga masyarakat tidak lagi khawatir kepemilikan data pribadinya mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun terlebih diakses secara illegal oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, berdasarkan perspektif viktimologi terhadap korban kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjol *illegal* ini terjadi juga dikarenakan adanya kealpaan yang dilakukan oleh korban, dimana korban secara tidak langsung dan tidak sadar turut memicu timbulnya kejahatan tersebut yang terjadi pada dirinya sendiri. Terjadinya kejahatan tersebut diakibatkan masih minimnya pemahaman korban mengenai aplikasi pinjol.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chusnus, dkk. *Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan)*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya. 2018.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet – Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam. 2014.
- Karo, Rizky P.P., dkk. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2020.

### Jurnal

- Hanifawati, Saida Dita. “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Illegal dan Perlindungan Data Pribadi”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Volume 2 Nomor 2 (2021).
- Kusuma, Oktaria Wim dan Abraham Ferry Rosando. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 5 Nomor 1 (2022): 129-130.
- Millah, Izza Aliyatul. “Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 6 Nomor 2 (2020): 503-504.
- Novinna, Veronica. “Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 09 Nomor 1 (2020).
- Novita, Windy Sonya. “Aspek Hukum Peer to Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)”. *Jurnal Privat Law* Volume VIII (2020).
- Nurmalasari. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”. *Syntax Idea* Volume 3 Nomor 8 (2021).
- Putri, Nafila Andriana. “Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing Untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi”. *Padjajaran Law Review* (2023): 106.
- Rahma, Nabila Aulia, dkk. “Responsive Law System of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending”. *Jurnal Legislatif* Volume 3 No. 2 (2019).
- Salsabila, Dinda. “Tindakan Doxing di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan dengan Konsep Perlindungan Data Privasi”. *Jurnal Qiyas* Volume 8 No. 1 (2023): 84.
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Mery Christian Putri. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0”. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 2 (2020): 241.
- Tacino, M. Jefri Maruli. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Ilmu Hukum Dinamika* Volume 26 Nomor 2 (2020).

Willian L. Prosser. “*Privacy: A Legal Analysis*”. California Law Review 48 (1960).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **Internet**

Hadi Prasetyo, *Penegakan Hukum Terhadap Debt collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik*, Bandung Conference Series: Law Studies, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1058>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB.

Pemerintah Terus Upayakan Pemulihan Ekonomi, namun Tetap Waspada terhadap Pandemi Covid, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-upayakan-pemulihan-ekonomi-namun-tetap-waspada-terhadap-pandemi-covid/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB.

Pijar Anugerah, *Pinjaman Online: “Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi”*, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB.

Hergun: Saatnya Menyeret Pinjol Ilegal Ke Pengadilan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35480/t/Hergun%3A+Saatnya+Menyeret+Pinjol+Ilegal+Ke+Pengadilan>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB.

Aziz Rahardyan, “*Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat*”, <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 10.15 WIB.